



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Barat, Daya Baru, Pal 4, Muntok 33351
Telepon (0716) 7323080, Email : satupintubabar@yahoo.co.id Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR : 502 / 023 / DPMNAKERTRANS / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 502/ 010 /2.12.1.1 /2019

TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CAHAYA BUNDA DESA DENDANG
KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan bagi anak usia dini, khususnya layanan pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, pemerintah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan nonformal;
- b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 502/ 010 /2.12.1.1 /2019 tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Bunda dalam pelaksanaannya mengalami Pergantian Kepala Sekolah sejak bulan Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dendang Nomor : 188.4 / 1 /19.05.04.2005/2021 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Paud Cahaya Bunda Dusun Belit Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tanggal 2 Januari 2021;

- c. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pergantian Kepala Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Bunda Desa Dendang Kecamatan Kelapa Nomor : 082/PAUD CB/ BLT/2021 dan lampiran lainnya beserta hasil tim visitasi Bidang Perizinan tanggal 15 Juli 2021;
- d. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Nomor: 421.9/523/DISDIKPORA/2021 tentang Rekomendasi Pembuatan Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 18 Agustus 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat tentang Izin perubahan atas surat keputusan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 502/ 010 /2.12.1.1 /2019 tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Bunda Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 30 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Penyelenggaraan POS Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD), kepada:

Nama : **PAUD CAHAYA BUNDA**
Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Bentuk Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap Perizinan : 5 (Lima) Tahun
Alamat : Dusun Belit Desa Dendang
Kecamatan Kelapa
Kabupaten Bangka Barat
Ketua : **Umiyanti, S.Pd**

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2021 s.d. 23 November 2023 dan dapat diperpanjang dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat.
2. Melakukan Sinkronisasi Secara Online Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini melalui Aplikasi dapodikpaud setiap 1 (satu) bulan sekali, dan atau saat terjadi perubahan data pada lembaga.
3. Apabila ternyata penyelenggaraan pendidikan melanggar ketentuan yang ditetapkan maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 20 Agustus 2021
KEPALA DINAS,



ROSDJUMIATI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621012 198611 2 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Bangka Barat, di Muntok
2. Inspektur Kabupaten Bangka Barat, di Muntok
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, di Muntok
4. Ka. UPTD Dikpora Kecamatan Kelapa, di Kelapa